

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Zainur Ihsan^{1*}, Wulan Purnama Sari^{2*}, Yeni^{3*}

^{1*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak, Email: zaikhanstg@gmail.com

^{2*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak.

^{3*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A.Yani Pontianak.

Abstrak: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang tersebut, BAPPENDA merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kab. Sintang terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant di Kabupaten Sintang tahun 2019 – 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) rata-rata efektifitas pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 – 2021 menunjukkan hasil dengan kriteria efektif.

Kata Kunci : Efektivitas; Pajak Hotel; Pajak Restoran, Pajak Hiburan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Pasal 1 ayat (12) juga menjelaskan Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah tersebut mempunyai hak

dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri yang kemudian tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diselenggarakan agar kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam mengimplementasikannya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang tersebut, BAPPENDA merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kab. Sintang terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan penerimaan pajak kabupaten/kota di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, PBB P2 dan BPHTB. Juga Retribusi kesehatan, Retribusi Dinas Perhubungan, Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika, Retribusi Setda, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi DPMPSTP, Retribusi Kesehatan dan Retribusi Disdukcapil.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant di Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Dari data yang diperoleh dari sumber laporan PAD Kab.Sintang, tahun 2020 saat pademi covid-19 melanda telah terealisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 3.289.702.575,51 dari target 1.896.000.000,00. Sebelum covid-19 PAD tahun 2019 telah terealisasi penerimaan sebesar 4.026.943.264,70 dari target 3.255.000.000,00 Target penerimaan PAD tersebut berasal dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah yang sah lain-lain memegang peranan yang sangat dominan dibanding penerimaan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif.

Menurut Arikunto (2002) dalam Arif Suciadi R (2014 : 17) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. A) Dokumentasi, Menurut J.Supranto (1999) dalam Arif Suciadi (2014) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku- bukuyang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tentang penerimaan pajak hotel, hiburan dan pajak restoran pada PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021.b) Studi Pustaka, Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku (J.Supranto,1999:47) dalam Arif Suciadi

(2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku referensi, undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pajak daerah.

Metode Penelitian mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian atau metode penyelesaian terhadap analisis data yang sesuai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim:2007 dalam Putu Intan:2015), yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 3.1 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2019 - 2021

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Rasio Presen tase %	Kriteria Efektifitas
	Target	Realisasi		
2019	1.052.000.000	1.061.510.927	100,90	Sangat efektif
2020	611.939.200	666.278.740	108,88	Sangat efektif
2021	1.019.898.700	695.993.394	68,24	kurang efektif
Rata - rata			92,67	Efektif

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, (Data olahan)

Dari tabel 3.1 menunjukkan rata-rata efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 92,67 persen dengan kriteria efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 90 % s/d 100 %. Pada tahun 2019 rasio

efektivitas sebesar 100,90 % dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas berada di angka 108,88 % dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 68,24 % dengan kriteria kurang efektif.

3.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Tingkat efektivitas pajak hiburan dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Table 3.2 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2019 - 2021

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)		Rasio Presentase %	Kriteria Efektifitas
	Target	Realisasi		
2019	320.000.000	277.513.072	86,72	Cukup efektif
2020	345.000.000	695.220.676	201,51	Sangat efektif
2021	620.000.000	602.554.930	97,19	Efektif
Rata - rata			128,47	Sangat efektif

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, (Data Olahan)

Dari tabel 3.2 menunjukkan rata-rata efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 128,47 persen dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 100 %. Pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 86,72% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas berada di angka 201,51% dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 97,19% dengan kriteria efektif.

3.3. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan

realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Table 3.3 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2019 - 2021

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Presentase %	Kriteria Efektifitas
	Target	Realisasi		
2019	3.255.000.000	4.026.712.864	123,71	Sangat efektif
2020	1.896.000.000	3.289.702.575	173,51	Sangat efektif
2021	4.455.000.000	3.458.438.038	77,63	Kurang Efektif
Rata - rata			124,95	Sangat efektif

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, (Data Olahan)

Dari tabel 3.3 menunjukkan rata-rata efektifitas pajak restoran di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 124,95 persen dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 100 %. Pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 123,71% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas berada di angka 173,51% dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 77,95% dengan kriteria kurang efektif.

3.4. Kontribusi Pajak Hotel pada PAD Kabupaten Sintang

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 3.4 Kontribusi Pajak Hotel pada PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2019	1.061.510.927	56.485.780.392	1,87	Sangat kurang
2020	666.278.740	32.093.452.067	2,07	Sangat kurang
2021	695.993.394	45.630.613.099	1,52	Sangat kurang

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, Data Olahan

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.061.510.927,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,87 %, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 666.278.740,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,07 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak hotel di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 695.993.394,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,52 %.

3.5. Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD Kabupaten Sintang

Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 3.5 Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2019	277.513.072	56.485.780.392	0,49	Sangat kurang
2020	695.220.676	32.093.452.067	2,16	Sangat kurang
2021	602.554.930	45.630.613.099	1,32	Sangat kurang

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang, 2022, (Data Olahan)

Dari tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp. 277.513.072,00, memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 0,49 %, realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 sebesar Rp. 695.220.676,00,- memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,16 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak hiburan di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 602.554.930,00,- memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,32 %.

3.6. Kontribusi Pajak Restoran pada PAD Kabupaten Sintang

Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 3.6 Kontribusi Pajak Restoran pada PAD Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2019	4.026.712.864	56.485.780.392	7,12	Sangat kurang
2020	3.289.702.575	32.093.452.067	10,25	Kurang baik
2021	3.458.438.038	45.630.613.099	7,57	Sangat kurang

Sumber : BAPPENDA Kab. Sintang 2022, Data Olahan

Dari tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.026.712.864,70 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 7,12 %, realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun

2020 sebesar Rp. 3.289.702.575,51 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 10,25 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak restoran di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 3.458.438.038,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 7,57 %.

3.7. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran tahun 2019 - 2021

Perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran pada tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.7 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Kabupaten Sintang tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
Per Desember 2019	1.061.510.927	277.513.072	4.026.712.864
Per desember 2020	666.278.740	695.220.676	3.289.702.575
Per desember 2021	695.993.394	602.554.930	3.458.438.038

Sumber : BAPENDA Kab. Sintang 2022, Data Olahan

Dari tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak hotel di kabupaten Sintang pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.061.510.927,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 666.278.740,00. Dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 395.232.187,00 atau sebesar 37,23 %. Hal ini terjadi karena

pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus covid-19 sehingga pemerintah Indonesia dan Kabupaten Sintang khususnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi tingkat okupasi hotel yang ada di Kabupaten Sintang. Penurunan tingkat okupasi kamar hotel menyebabkan tingkat pendapatan hotel dari jasa pelayanan tamu menurun secara signifikan. Pada tahun 2021 atau pada era new normal realisasi pajak hotel sebesar Rp. 695.993.394,00 meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 29.714.654,00 atau 4,27%.

Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp. 277.513.072,00 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 695.220.676,00 atau 39,91%. Realisasi pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 602.554.930,00 lebih rendah di bandingkan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 695.220.676,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,32 %.

Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 4.026.712.864,70, dan pada tahun 2020 realisasi pajak sebesar Rp. 3.289.702.575,51. Dari data tersebut menunjukkan ada penurunan realisasi pajak restoran dengan selisih Rp. 737.010.289,19 atau sebesar 18,30 %. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi pajak restaurant sebesar Rp. 3.458.438.038,00 mengalami

peningkatan jika di dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.289.702.575,51 dengan selisih sebesar Rp. 168.735.462,49 atau sebesar 4,87 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a) rata-rata efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 92,67 persen dengan kriteria efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 90 % s/d 100 %.
- b) rata-rata efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 128,47 persen dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 100 %.
- c) rata-rata efektifitas pajak restaurant di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 - 2021 sebesar 124,95 persen dengan kriteria sangat efektif karena menunjukkan rasio berada di atas 100 %.
- d) realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.061.510.927,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,87 %, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 666.278.740,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,07 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak hotel di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 1.019.898.700,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,23 %.
- e) realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp. 277.513.072,00,-memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 0,49 %, realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 sebesar Rp. 695.220.676,00,-memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 2,16 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak hiburan di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 602.554.930,00,-memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 1,32 %.
- f) realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.026.712.864,70 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 7,12 %, realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.289.702.575,51 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 10,25 %, dan pada tahun 2021 realisasi pajak restoran di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 3.458.438.038,00 memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sintang sebesar 7,57 %.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan masukan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, pada PAD Kabupaten Sintang dapat lebih maksimal maka diperlukan beberapa perbaikan atas kekurangan yang ada sebelumnya.

Untuk itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- (1) Penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant di Kabupaten Sintang secara nominal memang sudah cukup baik terbukti dari realisasi penerimaannya sudah melebihi target yang sudah ditetapkan dengan rata-rata rasio efektifitas masing-masing sebesar 92,67 %, 128,47 % dan 124,95 % dengan kriteria efektif, dan sangat efektif. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kurang. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, dapat lebih dioptimalkan lagi dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sintang.
- (2) Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya, dengan:
 - a. Memberi penyuluhan kepada masyarakat khususnya subjek pajak secara berkelanjutan khususnya tentang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran.
 - b. Melakukan analisis potensi secara terinci mengenai pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran sehingga dapat memberikan gambaran pada penentuan target

dan realisasi pajak pada tahun selanjutnya.

- c. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heinco R.NWokas (2015). *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05.
- Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327.* Tahun 1994.
- Koswara, E. (2000). *Menyongsong. Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*”, CSIS XXIX Nomor 1, Jakarta.
- Mardiasmo (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”Yogyakarta: Andi,
- Peraturan daerah Kabupaten Sintang No. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Permendagri 21 Tahun 2011 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Suciadi, Arif (2014). *Tingkat Kontribusi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten*

Malang Jawa Timur”Fakultas ekonomi
Universitas Brawijaya Malang,
*undang - undang No. 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan*
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah*
*UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah*
Yuliantini,Putu Intan Ni Luh, Supadmi (2015.
). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel
dan Restoran Pada Pemerintah Daerah
Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana. 10.2 489-502.